



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja (SNVT/SKPD) di Direktorat Jenderal Bina Marga di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 01/SE/Db/2019

TENTANG
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2019
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019, serta untuk mendukung pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Dokumen Pemilihan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)

TERKENDALI

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 10 Juli 2018
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760)
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762)
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2019.

Surat Edaran ini bertujuan menyeragamkan pemahaman penyelenggara jalan terhadap tata cara pengadaan dan pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2019.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- I. Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan:
 1. Untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi konstruksi, penyusunan Dokumen Pemilihan mengacu pada Lampiran I Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018;

2. Untuk pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi konstruksi perorangan, penyusunan Dokumen Pemilihan mengacu pada Lampiran II Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/SE/M/2018; dan
 3. Untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pascakualifikasi, satu *file*, sistem harga terendah, dan penyusunan dokumen pemilihan menggunakan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema *Long Segment* sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- II. Persiapan desain dan penyusunan Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
1. Gambar *detail engineering design* (DED) harus dibuat secara akurat sesuai dengan kebutuhan lapangan berdasarkan data yang valid;
 2. Untuk paket pekerjaan preservasi jalan dengan skema *long segment*.
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga merupakan perkiraan volume yang didasarkan pada DED dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran per lingkup pekerjaan (*output*); dan
 - b. Setiap lingkup pekerjaan harus sudah mencakup kebutuhan volume untuk pekerjaan pemeliharaan kinerja;
 3. Dalam Dokumen Pemilihan wajib memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan padat karya sebagaimana dinyatakan dalam Lembar Data Pemilihan;
 4. Dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS):
 - a. Biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi (Seksi 1.19) harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. Besaran *overhead* dan *profit* yang digunakan sebesar 10% (sepuluh persen);
 5. Pokja Pemilihan harus menguraikan secara detail hal-hal yang akan dinilai pada metode pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 6. Untuk dapat memberikan identifikasi dan ciri jalan nasional, volume pekerjaan pengecatan marka jalan harus sudah dialokasikan pada Tahun Anggaran 2019 sebagai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- III. Proses pengadaan, dengan ketentuan:
1. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Jika dibutuhkan, pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dapat disertai peninjauan lapangan. Hasil pemberian penjelasan (*aanwijzing*) harus dibuatkan berita acara pemberian penjelasan (BAPP) yang dilengkapi dengan daftar hadir dan rekaman visual;

2. Apabila penyedia tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi, maka penawaran dinyatakan gugur; dan
3. Rapat persiapan penunjukan penyedia wajib dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:
 - a. keberlakuan data isian kualifikasi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
 - c. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

IV. Pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:

1. Kajian teknis lapangan (*field engineering*):
 - a. Wajib dilaksanakan dalam rangka mencari kesesuaian antara rancangan asli yang ditunjukkan dalam Gambar dan kebutuhan aktual lapangan; dan
 - b. Laporan kajian teknis lapangan berupa justifikasi teknis yang digunakan sebagai dasar perubahan (adendum) kontrak;
2. Penyedia harus melaksanakan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (Seksi 1.8), Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnnya (Seksi 1.14), Pengamanan Lingkungan Hidup (Seksi 1.17), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Seksi 1.19), serta Manajemen Mutu (Seksi 1.21) sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018;
3. Periode mobilisasi:
 - a. Periode mobilisasi termasuk pengajuan jadwal dan rincian yang akan dimobilisasi harus disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan (*pre construction meeting*).
 - b. Dalam menentukan periode mobilisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Masa mobilisasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja, diberlakukan untuk pekerjaan yang hanya terdiri atas lingkup pekerjaan preservasi pemeliharaan rutin jalan dan/atau preservasi rutin jembatan; dan
 - 2) Untuk paket pekerjaan yang tidak hanya terdiri atas lingkup pekerjaan preservasi pemeliharaan rutin jalan dan/atau preservasi rutin jembatan, masa mobilisasi mengacu pada ketentuan dalam Spesifikasi Umum 2018 Seksi 1.2, yaitu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja;

4. Pernyataan kesanggupan kontinuitas material:
Penyedia wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari *quarry* sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan. Surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran wajib dilampiri Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau surat dukungan bagi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
5. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa:
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, perselisihan/sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang berbadan hukum yang sah dan diakui oleh negara.

E. Penutup


Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2018 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



SUGIYARTANTO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat